



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, NIK -, Lahir di Sumenep pada 07 Februari 1986, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Penyedia Aksesoris Hewah), Tempat tinggal di Banjar Getas Kangin, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, Lahir di Jember pada 10 Mei 1986, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Penyedia Aksesoris Hewah), Tempat tinggal di Banjar Getas Kangin, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023PA.Gia, tertanggal 31 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tanggal 25 Mei 2015 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di kediaman Pemohon II di Jalan Raya Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama serta tinggal serumah di Banjar Getas Kangin, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 248/PEM/III/2023, tertanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan I Ketut Sumarda;
 - b. **DIRGA ANDAKA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 249/PEM/III/2023, tertanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan I Ketut Sumarda;
3. Bahwa hingga kini Para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 Para Pemohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5104031022023006 tertanggal 24 Februari 2023;
5. Bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama Pemohon I selaku ayah kandung dari anak yang bernama:
 - a. **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016;
 - b. **DIRGA ANDAKA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018; Dikarenakan pada saat tinggal bersama Para Pemohon belum menikah secara resmi dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan Permohonan Asal Usul Anak dan Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016;
 - b. **DIRGA ANDAKA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018;Adalah anak kandung dari Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II**;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016;
 - b. **DIRGA ANDAKA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018;Adalah anak kandung dari Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat terkait permohonan Para Pemohon sesuai ketentuan hukumnya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan nikah sirri pada 25 Mei 2015 namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus bersuami;
- Bahwa Pemohon II berpisah dengan mantan suaminya pada tahun 2014, namun belum bercerai secara resmi karena Pemohon II bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya di Pengadilan Agama Gianyar pada November 2022;
- Bahwa, pada saat menikah sirri yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang mewakilkan ijab kabul kepada ustadz Imam Masjid karena saat itu ayah Pemohon II berada di Jember;
- Bahwa selama proses akad nikah, ayah kandung Pemohon II ikut menyaksikan melalui video call;
- Bahwa yang dijadikan mahar pada saat pernikahan sirri adalah uang sejumlah Rp.215.000. (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai dan lunas;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan sirri tersebut adalah bapak M. Najid selaku ayah kandung Pemohon I dan Syaikhol Arifin sebagai kakak ipar Pemohon I.
- Bahwa pernikahan sirri tersebut dilaksanakan di kediaman kakak Pemohon I di Jln. Raya Tuban, kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
- Bahwa ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan Kabul dilakukan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan sirri tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk menikah di KUA terdekat.
- Bahwa selama menikah, antara para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama Bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016 dan anak kedua Bernama DIRGA ANDAKA, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor -, tanggal 14 Maret 2023 atas nama Pemohon I (Taufik Hidayat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor -, tanggal 14 Maret 2023 atn nama Pemohon II (Catur rahma Widyastuti) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 24 Februari 2023 Atas nama Pemohon I (Taufik Hidayat bin M.Najid) dan Pemohon II (Pemohon ii) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Catur Rahma Widyastuti nomor - tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir nomor - tanggal 10 Maret 2023 atas nama Anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir nomor - tanggal 10 Maret 2023 atas nama Dirga Andaka yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kartu keluarga Nomor - tanggal 14 Maret 2023 atas nama Taufik Hidayat, yang dikeluarkan oleh Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama **Saksi i** , tempat tanggal lahir: Jakarta, 23 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal para karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Gianyar adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, guna kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan nikah sirri pada 25 Mei 2015 namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon, namun saksi datang telat;
- Bahwa, pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi, mantan suami Pemohon II pergi meninggalkan Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui mengenai Pemohon II telah bercerai secara sah atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan sirri tersebut dilaksanakan di kediaman kakak Pemohon I di Jln. Raya Tuban, kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
- Bahwa, pernikahan sirri tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk menikah di KUA terdekat;
- Bahwa selama menikah, antara para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan DIRGA ANDAKA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Saksi 2 bernama Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter hewan, bertempat tinggal di kabupaten Gianyar dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Gianyar adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, guna kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan nikah sirri pada 25 Mei 2015 namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda namun belum bercerai secara sah di pengadilan agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan sirri tersebut dilaksanakan di kediaman kakak Pemohon I di Jln. Raya Tuban, kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
- Bahwa, pernikahan sirri tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk menikah di KUA terdekat;
- Bahwa selama menikah, antara para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan DIRGA ANDAKA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melangsungkan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar pada tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan, para Pemohon menyatakan Para Pemohon tetap pada permohonanya yang pada pokoknya memohon agar kedua anak para PEMOHON ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara pengesahan atau pengakuan anak tersebut (istilhaq) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka (14) maka penentuan tentang sah tidaknya seorang anak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, para Pemohon adalah warga Gianyar, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gianyar bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan para Pemohon telah melaksanakan nikah sirri pada 25 Mei 2015 namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus bersuami, Pemohon II bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya di Pengadilan Agama Gianyar pada November 2022, pada saat menikah sirri yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang mewakilkan ijab kabul kepada ustadz Imam Masjid karena saat itu ayah Pemohon II berada di Jember, dengan mahar uang sejumlah Rp.215.000. (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai dan lunas, dengan saksi dari pernikahan sirri tersebut adalah bapak M. Najid selaku ayah kandung Pemohon I dan Syaikhol Arifin sebagai kakak ipar Pemohon I, ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan Kabul dilakukan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu), selama menikah sirri, antara para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK PARA PEMOHON dan yang kedua bernama DIRGA ANDAKA, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan kepastian hukum atas kedudukan anak guna mengurus akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.7;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tentang pernikahan para Pemohon namun yang terjadi di bawah tangan maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK PARA PEMOHON dan bukti (P.6) adalah fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama DIRGA ANDAKA memberi bukti permulaan bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberi bukti bahwa para Pemohon telah menikah namun kedua anak para Pemohon belum terdaftar dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon secara *lex specialis* bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi menjelaskan bahwa kedua saksi para Pemohon memang hadir di pernikahan para Pemohon yang terlaksana di Badung pada 25 Mei 2015, namun para saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat akad dilaksanakan, para saksi mengetahui jika pada saat menikah status Pemohon II masih terikat pernikahan dengan mantan suaminya karena belum bercerai secara resmi di pengadilan agama setempat dan para saksi mengetahui jika para Pemohon telah menikah ulang di kantor urusan agama kecamatan gianyar pada Februari 2023;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui syarat dan rukun nikah sah atau tidaknya antara para Pemohon, namun anak dikatakan sah dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pengertian anak yang menjelaskan bahwa anak sah anak ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi yang berkata bahwa pada saat menikah, Pemohon II masih berstatus isteri orang lain meskipun Pemohon II telah berpisah rumah dengan mantan suaminya, sehingga hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon pada tahun 2015 ialah cacat karena status Pemohon II masih terikat dengan mantan suaminya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dipertimbangkan secara seksama dengan mengaitkan permohonan para Pemohon dengan alat bukti satu sama lain yang saling terkait dan saling berkesesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sirri pada tanggal 25 Mei 2015, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda yang belum resmi bercerai atau dengan kata lain status Pemohon II secara hukum masih istri orang lain;
2. Bahwa dalam pernikahan sirrinya tersebut, telah terlahir dua orang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016 dan **DIRGA ANDAKA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018.
3. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa pada saat menikah sirri status Pemohon II masih belum bercerai resmi atau belum memiliki akta cerai hanya sudah berpisah dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan poliandri karena secara hukum Pemohon II (selaku istri) masih terikat hubungan pernikahan dengan suami terdahulu sehingga pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang tidak sah dan oleh karenanya permohonan para Pemohon agar anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016 dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRGA ANDAKA, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018, agar ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dibacakan di dalam persidangan mengakui yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016 dan **DIRGA ANDAKA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018 merupakan hasil hubungan biologis para Pemohon sebelum menikah secara resmi pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di hadapan hakim baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak. Di samping itu, saksi-saksi para Pemohon juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan/atau mengaku sebagai orangtua dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan **DIRGA ANDAKA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan berdasarkan fakta tersebut di atas anak *a quo* tidak termasuk anak sah karena lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di atas pula meskipun anak *a quo* tidak termasuk anak sah, maka sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak *a quo* tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak *a quo* diakui sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, namun hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis tersebut merupakan hubungan perdata terbatas dan anak *a quo* tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan waris dengan ayah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologisnya, sebagaimana pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab "I'anatu al-Thalibin" Juz 2 halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Artinya: "Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya."

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya kepada para Pemohon dan anak a quo, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan petitum subsider permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016 dan DIRGA ANDAKA, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018 sebagai anak biologis dari bapak yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan para pemohon tersebut ditolak namun karena dalam permohonannya para Pemohon menyertakan petitum subsider, Hakim mempertimbangkan petitum subsider tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan status, dan menjamin kepentingan terbaik anak tersebut Hakim berpendapat petitum subsider Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan amar menetapkan anak **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016 dan **DIRGA ANDAKA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018 adalah anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Kuta pada 01 September 2016 dan **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Denpasar pada 27 November 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H. Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dan dibantu oleh Diah Erowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti

Diah Erowati, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(serratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)